

**PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI TINJAU DARI PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN Bna)**

Yuyut Siwi W., Dado Binagama, Andi Pandowo,
Sri Sugiharti, Rouli Duma Sibarani

Magister Hukum Universitas Pamulang
yuyuttiara@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN Bna. Majelis Hakim memutuskan menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan dengan mengacu pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian diperoleh bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai dan berlandaskan pasal 70 Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, Majelis Hakim telah mencermati inti dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon maupun eksepsi yang disampaikan oleh Termohon. Dalil dan Eksepsi terkait tipu muslihat dalam proses pekerjaan menjadi pokok penting keputusan Majelis Hakim.

Kata Kunci : Arbitrase, Pertimbangan Hakim

Abstract

The paper reviews Decision Number 4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN Bna. The Panel of Judges decided to reject the Request for Cancellation of the Arbitration Award with reference to article 70 of Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration Settlement and Alternative Settlements. The research method used a normative juridical with legislation. This study concludes that the decision of the Banda Aceh District Court is quite thorough and is based on article 70 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Besides, The Panel of Judges has examined the core of the arguments presented by the Petitioner and the exceptions submitted by the Respondent. The arguments and exceptions related to deception in the work process are the main points of the decision of the Panel of Judges.

Keywords: Arbitration, Judge's Consideration

Latar Belakang Masalah

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanya pada sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ada yang terlihat dan ada pula yang tidak terlihat, ada yang cepat dan ada pula yang lambat, ada perubahan yang menyangkut hal fundamental dan ada pula yang menyangkut hal kecil. Hal ini disebabkan karena manusia tidak hanya merupakan

kumpulan sejarah manusia, melainkan tersusun pula dalam berbagai kelompok dan kelembagaan, sehingga kepentingan anggota masyarakat menjadi tidak sama. Hukum merupakan sarana mengatur untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah justru hukum tertinggal di belakang objek yang diaturinya.¹

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi).² Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif,³ serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.⁴

Mengenai definisi hukum, sebagaimana dalam Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional (1973) dikemukakan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat.⁵

Kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat. Suatu fenomena sosial, sengketa atau konflik akan selalu ditemukan dalam kehidupan manusia di masyarakat.⁶

Bahwa awal dari putusan arbitrase ini adalah ketika PT Bandung Internasional Aviation (PT BIA) memenangkan kontrak pengadaan overhaul pesawat (CTSW) milik pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2018. Berdasarkan lelang dan dokumen kontrak yang ditandatangani PT BIA dan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, selanjutnya PT BIA melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak yang disepakati. Bahwa dalam perjalanannya terjadi sengketa antara pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh dengan PT Bandung

¹ H. Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, Hlm. 72.

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁴ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006,

hlm. VI.

⁶ Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm.

Internasional Aviation. PT BIA melakukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Medan. Dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Medan Nomor 13/II/ARB/BANI/-Mdn/2019, tanggal 22 November 2019 menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Aceh diwajibkan membayar Rp 1,4 Miliar kepada PT BIA terkait pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT BIA. Atas putusan tersebut, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Aceh melakukan permohonan pembatalan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Medan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Permohonan pembatalan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor 4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN Bna.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus.Arb/2020/Pn.Bna?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik.⁷

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Bahwa pada tahun 2018, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Aceh melaksanakan lelang atas pekerjaan *overhaul* Pesawat Pemerintah Provinsi Aceh (CTSW) sebanyak 3 unit. Dalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT Bandung International Aviation (PT BIA) dengan nilai penawaran Rp 1,489 Miliar.

Bahwa dalam perjalanannya terjadi sengketa antara pihak Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh dengan PT Bandung International Aviation. Bahwa Pemerintah Aceh tidak bersedia melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT BIA. Selanjutnya PT BIA melakukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Medan. Dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Medan Nomor 13/II/ARB/BANI/-Mdn/2019, tanggal 22 November 2019 menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Aceh diwajibkan membayar Rp 1,4 Miliar kepada PT BIA terkait pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT BIA. Atas putusan tersebut, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Aceh melakukan permohonan pembatalan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Medan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Permohonan pembatalan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor 4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN Bna.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus.Arb/2020/Pn.Bna.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45

Bahwa Pasal 70 UU Arbitrase telah memberikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, *in casu* terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Medan Nomor 13/II/ARB/BANI/-Mdn/2019, tanggal 22 November 2019, yang menyebutkan: “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari tiga alasan tersebut sudah dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka alasan-alasan lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Bahwa pokok permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor 13/II/ARB/BANI/-Mdn/2019 yang didalilkan oleh Pemohon (Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Aceh) adalah karena ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon (PT BAI) dan adanya tipu muslihat dari Termohon dalam mengajukan Bukti untuk klaim pembayaran;

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah benar terdapat tipu muslihat dalam perkara Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Medan Nomor 13/II/ARB/BANI/-Mdn/2019, tanggal 22 November 2019 yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan tipu muslihat tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan, tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut hanya bersifat dugaan, maka hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.⁸

Majelis Hakim telah mencermati putusan BANI Perwakilan Medan Nomor 13/II/ARB/BANI/-Mdn/2019, tanggal 22 November 2019, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon serta eksepsi dari Termohon. Bahwa menurut pemohon (Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Provinsi Aceh) telah ada tipu muslihat yang dilakukan Termohon (PT BIA) terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh

⁸ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

Termohon. Namun hal itu dapat dipatahkan oleh Termohon. ⁹Bahwa terhadap pembuktian pemeriksaan lapangan terkait adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon, pernyataan tersebut sangatlah tidak beralasan hukum karena pada saat dilakukan sidang lapangan, baik Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon hadir dan bahkan saksi-saksi dari Pemohon sendiri yang menunjukkan komponen atau onderdil yang harus ditunjukkan oleh Termohon. Jika pada saat itu adanya tipu-menipu seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dan melakukan pembuktian sebaliknya atas hal yang disangkakannya tersebut pada saat pemeriksaan lapangan.¹⁰

Dari bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang telah disampaikan diatas, majelis Hakim pada akhirnya memutuskan bahwa tidak terjadi tipu muslihat seperti yang didalilkan oleh pihak Pemohon. ¹¹

Apa yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipatahkan oleh Termohon dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada. Bahwa terkait hasil pekerjaan, terungkap fakta bahwa hasil pekerjaan tersebut telah diperiksa dan disaksikan langsung oleh kedua belah pihak, baik Pemohon dan Termohon dan pada saat pemeriksaan pekerjaan tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon (Dinas Perhubungan Provinsi Aceh) dengan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Arb/2020/PN Bna.

Penutup

1. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus.Arb/2020/Pn.Bna adalah bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan tipu muslihat tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan, tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut hanya bersifat dugaan, maka hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase. Dari uraian dan penjelasan diatas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh cukup teliti dan berlandaskan pasal 70 Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, Majelis Hakim telah mencermati inti dari dalil yang

⁹ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1* (2020).

¹⁰ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1* (2020).

¹¹ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang 2.1* (2017).

disampaikan oleh Pemohon maupun eksepsi yang disampaikan oleh Termohon. Dalil dan Eksepsi terkait tipu muslihat dalam proses pekerjaan menjadi pokok penting keputusan Majelis Hakim.

2. Saran

Bahwa pada intinya putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat. Namun dalam pasal 70 Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang untuk dilakukannya pembatalan putusan Arbitrase. Bahwa demi memberikan putusan yang tetap berlandaskan konsep keadilan, sebaiknya pada penjelasan pasal 70 huruf c Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait frasa “tipu muslihat” telah berdasarkan putusan pengadilan, bukan berdasarkan dugaan semata sehingga ada kepastian hukum terhadap penyelesaian perselisihan melalui arbitrase.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, Muhammad. *"Pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri."* Jurnal Cita Hukum 2.2 (2014).
- Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm.
- H. Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, Hlm. 72. hlm. VI.
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersil Internasional*, Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 8.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006,
- Priyatna Abdurrasyid , *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2011, hlm.147
- Samuel F B Situmorang, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, *Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1979, hlm. 4.

- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang untuk dilakukannya pembatalan putusan Arbitrase.